

PENGATURAN FISIK PADA RUANG PUBLIK SEBAGAI PENCEGAH TERJADINYA PERILAKU NEGATIF

Alif Faricha Almadina^{1,*}, Dyah Titisari Widyastuti²

^{1,2} Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM, Yogyakarta, 55281

*E-mail : a.faricha@mail.ugm.ac.id

Diterima: 26-01-2022

Direview : 15-10-2022

Direvisi: 21-05-2023

Disetujui: 02-06-2023

ABSTRAK. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki pada setiap aktivitas. Aktivitas manusia tidak hanya terjadi pada ruang personal tetapi juga pada ruang publik. Ruang publik dalam perspektif arsitektur merupakan ruang bersama sebagai ruang netral yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sifat netral yang dimiliki oleh ruang publik menyebabkan terjadinya keberagaman interaksi dan aktivitas dari berbagai kalangan masyarakat pada suatu lokasi yang sama. Namun, aktivitas di dalam ruang publik tidak selalu berlangsung dengan aman. Hal ini disebabkan oleh adanya peluang terjadinya perilaku negatif oleh sebagian orang. Terlebih lagi apabila pengaturan setting fisik suatu ruang publik tidak dirancang dengan baik. Hostile architecture dan CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) merupakan salah dua strategi desain yang mengupayakan penekanan resiko terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Penerapan hostile architecture dan CPTED melibatkan pengaturan elemen setting fisik yang dapat menekan resiko tersebut. Melalui metode content analysis, perilaku negatif diklasifikasi dan dianalisis keterkaitannya dengan upaya penerapan prinsip hostile architecture dan CPTED sebagai bentuk pencegahan terjadinya perilaku negatif melalui pengaturan elemen setting fisik di dalamnya. Dalam penelitian ini dihasilkan kategori elemen setting fisik dalam ruang publik yang dapat diatur berdasarkan prinsip-prinsip hostile architecture dan CPTED sebagai bentuk penekanan resiko terjadinya perilaku negatif.

Kata kunci: pengaturan fisik, ruang publik, perilaku, hostile architecture, CPTED

ABSTRACT. Safety is one of the needs humans must have while doing activities. Human activities can be done everywhere, either in personal or public spaces. From an architectural perspective, public spaces were granted as a third place that provides human needs. Public space had to be neutral for all people. This principle of public space established diverse activities and interactions between them. However, only some of these activities always go well. The possibility of negative behavior by some people could be a cause. Hostile architecture and CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) are design strategies that reduce unwanted behavior risk. The application of hostile architecture and CPTED involved the elements' arrangement of a physical setting in a public space. Through the content analysis method, undesirable behaviors were analyzed and integrated with the principles of hostile architecture and CPTED as preventions from the circumstance through elements of the physical setting. In this study, the arrangements of physical locations in public spaces based on the principles of hostile architecture and CPTED were initiated to suppress the appearance of undesirable behavior.

Keywords: physical setting, public space, behavior, hostile architecture, CPTED

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap perkotaan memiliki ruang bersama yang berhak diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Ruang ini disebut dengan ruang publik. Menurut KBBI, ruang publik didefinisikan sebagai ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Oldenburg (1999) mendefinisikan

ruang publik merupakan ruang ketiga (*third place*) di luar rumah atau kantor, dimana warga dapat bertemu, bersosialisasi dan beraktualisasi diri, tanpa melihat perbedaan hirarki jabatan, status maupun perbedaan sosial dan ekonomi.

Sifat netral yang dimiliki oleh ruang publik ini membentuk keberagaman interaksi antar pengguna. Ruang publik tersedia agar

masyarakat dapat berdampingan dalam perbedaan. Ruang publik harus bebas biaya, bebas dari rasa takut, bebas akses bagi seluruh kalangan termasuk orang miskin, dan bebas hambatan fisik (Purwanto, 2014). Kebebasan aktivitas ini bukan berarti sewewenangnyanya, tetapi harus sesuai norma dan tidak merugikan kepentingan umum.

Namun demikian, pada kasus-kasus tertentu, aktivitas pada ruang publik tidak luput dari perilaku negatif oleh sebagian orang. Perilaku manusia didasari oleh sifat kepribadian, nilai, dan faktor eksternal (Lewin, 1946, dalam Suharyat, 2009). Hal ini memengaruhi diversitas motif perilaku pengguna dalam ruang publik. Berita-berita di media massa tak jarang menyampaikan isu-isu perilaku negatif di ruang publik. Misalnya, pada artikel oleh Zain (2021) di laman resmi *Kompas.com*, memberitakan terkait vandalisme di Trotoar Alun-alun Purwokerto. Selain itu, pada laman *TribunJateng.com*, artikel oleh Arifianto (2021), memberitakan adanya pencurian telepon genggam milik pengunjung Kota Lama Semarang oleh gelandangan. Banyak perilaku negatif lainnya yang berpotensi terjadi di ruang publik. Tindak perilaku negatif ini didukung oleh kondisi pengaturan fisik dan penataan pada ruang publik. Maka, pengaturan fisik ruang publik menjadi penting untuk mampu mengontrol perilaku pengguna di dalamnya, sehingga dapat mencegah munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Klasifikasi perilaku negatif juga perlu dilakukan agar penyelesaian pada aturan fisik dapat tepat sasaran.

Ruang Publik Perkotaan

Ruang publik adalah elemen kota yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berinteraksi tanpa memandang status. Ruang publik adalah ruang bersama untuk seluruh masyarakat dengan kebebasan akses guna dan dapat menampung berbagai aktivitas oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Purnamasari S & Muta'ali (2012), mendefinisikan ruang publik sebagai sarana publik kota yang berfungsi sebagai wadah masyarakat bertemu, berkumpul, dan berinteraksi, baik untuk kepentingan keagamaan, perdagangan, dan ekspresi. Ruang publik tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi (Purnamasari S & Muta'ali, 2012; Purwanto, 2014).

Purwanto (2008, dalam Natsir & Mubarak, 2022), menjelaskan empat prinsip yang harus dimiliki suatu ruang publik. Pertama, ruang publik sebagai wadah interaksi antar

komunitas. Kedua, ruang publik harus memiliki aspek aksesibilitas yang inklusif, sehingga masyarakat memiliki akses penuh. Ketiga, ruang publik harus bersifat universal dan inklusif, mampu mengakomodasi fasilitas bagi seluruh kalangan masyarakat, baik yang normal maupun yang difabel, dari anak-anak hingga dewasa, bagi pria dan wanita. Keempat, ruang publik harus memiliki sifat *publicness* atau kepublikan.

Tipologi ruang publik terdiri dari banyak variasi dengan perbedaan yang tipis (Darmawan, 2007). Menurut Carr et.al (1992), ruang publik terbagi atas beberapa karakter, antara lain:

1. Taman Umum (*Public parks*)
2. Lapangan dan Plaza (*Squares and Plazas*)
3. Taman Peringatan (*Memorial park*)
4. Pasar (*markets*)
5. Jalan (*streets*)
6. Tempat bermain (*playground*)
7. Ruang komunitas (*Community open space*)
8. Jalan Hijau dan Jalan Taman (*greenways and parkways*)
9. Atrium/Pasar Indoor (*atrium/indoor market place*)
10. Ruang di lingkungan rumah (*Neighborhood Spaces*)
11. Tepian air (*waterfront*)

Rapoport (1982, dalam Taylor, 1983) memperkenalkan model komunikasi nonverbal. Model ini mengatasi aspek lingkungan dan sosial pada suatu pengaturan fisik, sehingga memperoleh perilaku pengguna yang sesuai. Rapoport mengkaji interaksi sosial dalam suatu lingkungan dengan menganalisis unsur dalam *setting* tertentu. Unsur-unsur tersebut terdiri dari tiga elemen, yaitu:

1. *Fixed feature elements*, yaitu elemen dasar arsitektural, seperti dinding, plafon (*ceiling*), jendela, lantai. Perubahan elemen-elemen ini cenderung lambat. Pada konteks yang lebih luas, jalan dan bangunan termasuk dalam domain ini.
2. *Semifixed-feature elements*, yaitu elemen dekorasi interior dan eksterior serta furniture. Pada konteks yang lebih luas, termasuk pula elemen *street furniture*, pencahayaan, *advertising signs*, display jendela, dan lanskap.
3. *Nonfixed-feature elements*, yaitu elemen yang berkaitan dengan hubungan antara pengguna ruang, proxemics (ruang fisik), kinesik (posisi dan postur tubuh), dan elemen nonverbal lainnya.

Perilaku Negatif sebagai Sumber Permasalahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku adalah reaksi yang bersifat sederhana maupun kompleks sebagai bentuk ekspresi sikap seseorang. Sikap individu terbentuk akibat tekanan atau hambatan dari luar maupun dalam diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri dan faktor eksternal berupa lingkungan di sekitar. Perilaku merupakan segala tindakan manusia akibat dorongan konkret dari kebiasaan, motif, nilai, kekuatan pendorong dan penahan sebagai respon rangsangan (Suharyat, 2009).

Suatu perilaku dapat dinilai baik buruknya berdasarkan apa yang terlihat pada tindakan tersebut (Abadi, 2016). Suatu perilaku dianggap baik apabila sesuai dengan norma yang ada. Sebaliknya, perilaku dianggap buruk apabila menyalahi norma yang ada. Suatu perilaku berlaku baik bila perilaku tersebut menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian, begitupun sebaliknya untuk perilaku buruk/negatif.

Ruang publik tidak luput dari gangguan sebagian orang yang memiliki motif untuk berlaku negatif. Perilaku negatif adalah perilaku yang merugikan orang lain dan menyalahi norma yang berlaku. Perilaku negatif beragam macamnya, mulai dari merugikan secara visual hingga perilaku yang mengancam keamanan dan keselamatan orang lain. Perilaku negatif yang mengancam keselamatan orang lain dan melanggar norma termasuk ke dalam ranah kriminalitas (Azarine, 2018).

Perilaku negatif yang sering terjadi di ruang publik antara lain, (i) intensitas tinggi berpacaran di ruang publik; (ii) merokok di area publik; (iii) membuang sampah sembarangan; (iv) merusak fasilitas ruang publik; (v) adanya PKL ilegal; (vi) pengamen dan gelandangan, serta (vii) penggunaan parkir liar (Karmilah & Rochani, 2020; Suryo & Siswanto, 2018). Pelaku negatif yang mengancam, yang kemudian akan dibahas sebagai kejahatan, terdiri dari dua macam yaitu kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan tanpa kekerasan (Gilbert & Gugler, 1996, dalam (Wijayati, 2019). Dalam ruang publik, kejahatan dengan kekerasan antara lain, (i) menjambret, (ii) merampas, (iii) membegal, dan (iv) menodong. Sedangkan

kejahatan tanpa kekerasan antara lain, (i) menipu, (ii) mencuri, (iii) mencopet, dan (iv) mengutil (Wijayati, 2019).

Kejahatan dan perilaku negatif dapat dicegah melalui 2 (dua) pendekatan utama, yaitu (Azarine, 2018):

1. Dispositional
Menurunkan motivasi seseorang untuk berperilaku negatif melalui pendidikan, pemberlakuan sanksi, dan pembangunan sosial ekonomi.
2. Situational
Membatasi pergerakan pelaku sehingga ia tidak dapat melakukan tindak kejahatan dengan merancang lingkungan yang tidak menimbulkan resiko tersebut. Pada pendekatan ini, kondisi lingkungan fisik dan sosial yang beresiko dapat diidentifikasi.

Lingkungan sebagai wadah aktivitas memiliki peran penting untuk mengontrol ragam perilaku pengguna di dalamnya. Suatu lingkungan seperti ruang publik akan menjadi berkualitas apabila elemen spasialnya mampu memenuhi kebutuhan dan menjaga rasa aman setiap individu di dalamnya. Beberapa elemen spasial memengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu (i) pencahayaan, (ii) pengawasan alami dan garis pandang, (iii) desain bangunan, (iv) variasi penggunaan lahan, (v) lanskap, (vi) aksesibilitas, dan (vii) perkuatan batas teritorial (Azarine, 2018).

Hostile Architecture

Hostile architecture sering juga dikenal dengan istilah "*defensive urban architecture*", "*excluding architecture*", "*disciplinary architecture*", bahkan "*evil architecture*" (Fine Licht, 2017). *Hostile architecture*, atau dalam bahasa Indonesia berarti arsitektur agresif, merupakan suatu strategi desain dalam ruang publik yang membatasi suatu perilaku dan kelompok yang tidak diinginkan agar tidak berkeliaran di kawasan tersebut (Fine Licht, 2017; Rosenberger, 2020). Fungsi dari *hostile architecture* adalah untuk membatasi perilaku tertentu, mencegah kriminalitas, dan menjaga citra dan image kawasan tetap bersih. Strategi ini diaplikasikan dalam bentuk desain sehingga tidak memungkinkan terjadinya aksi atau perilaku tertentu. Misalnya, bangku taman didesain agar tidak dapat ditiduri, penambahan metal berduri (*spikes*) agar area tersebut tidak dapat ditempati, dan steker metal (*metal plug*) ditambahkan agar lokasi tersebut tidak dipergunakan oleh para *skater*.

Desain *hostile architecture* terlihat tidak kentara bagi orang pada umumnya. Bagi orang awam, *hostile architecture* dianggap sebagai dekorasi atau bahkan suatu desain yang menakjubkan. Namun, bagi orang yang ditargetkan, desain tersebut sangat kentara. Desain tersebut membatasi mereka untuk berperilaku yang tidak diinginkan bagi orang umum (Chadalavada & Sanjiv, 2020).

Pengaplikasian strategi *hostile architecture*, menurut de Fine Licht ((2017), terdapat 3 (tiga) cara. Cara pertama, infrastruktur yang telah dilakukan modifikasi agar penggunaannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Misalnya, “*anti-hobo benches*” dan “*bum-proof benches*” (gambar 1). Kedua bangku ini didesain agar pengguna tidak dapat berbaring di atasnya untuk tidur.



Gambar 1. Anti-hobo Benches
(Sumber:

<https://www.flickr.com/photos/58144587@N02/16623216974/>)

Cara kedua, elemen ditambahkan untuk menghalangi kemungkinan fungsi tertentu. Misalnya, penambahan “*pig ears*” “*skatestopper*” di sudut-sudut furnitur taman dan di pegangan tangan (*handrail*) (gambar 2). Penambahan ini bertujuan untuk menghalangi para *skater* berkeliaran dan menggunakan sudut tersebut untuk berseluncur.



Gambar 2. Skatestopper di Sepanjang Sudut Trotoar
(Sumber: Rosenberger, 2019)

Cara ketiga, benda/objek tersebut dihilangkan dari ruang publik sehingga penyediaan fungsi

tertentu pun menghilang. Seperti menghilangkan bangku di ruang publik sehingga pengguna tidak duduk di kawasan tersebut.

Selain ketiga cara di atas, Rosenberger (2020) menambahkan cara lain, yaitu dengan menambah instalasi pengawasan berupa CCTV (*closed circuit television*). Pembatasan perilaku atau kehadiran kelompok tertentu juga dapat menggunakan elemen akustik dan pencahayaan. Misalnya, menyiarkan suara berfrekuensi tinggi yang hanya terdengar orang anak muda untuk mencegah perilaku berkeliaran (*loitering*) dan menggunakan pencahayaan khusus diaplikasikan sebagai pencegahan perilaku pecandu narkoba.

Crime Prevention Through Environmental Design

Crime Prevention Through Environmental Design, dikenal juga dengan CPTED, merupakan suatu prinsip desain yang menerapkan aturan sebagai pencegahan terjadinya kriminalitas (Katyal, 2002). CPTED adalah panduan desain dan pemakaian lingkungan binaan (*built environment*) guna menjaga pengguna dari ketakutan akan kejahatan dan meningkatkan kesehatan, kesinambungan serta kualitas hidup masyarakat (Azarine, 2018; Desias & Dewi, 2019). Tujuan dalam mendesain dengan prinsip CPTED agar mampu mengontrol pola perilaku yang tidak diinginkan dan berbahaya pada berbagai tingkat privasi (M. Carr, 2020). CPTED merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas suatu kawasan permukiman sehingga aman dari resiko kejahatan (Desias & Dewi, 2019).

Dalam M. Carr (2020), CPTED memiliki 6 (enam) pertimbangan yang perlu dilibatkan dalam mendesain, yaitu teritorial (*territoriality*), pengawasan alami (*natural surveillance*), kontrol akses (*access control*), aktivitas pendukung (*activity support*), kesan/visual (*image*), manajemen (*manajemen*), dan pengetatan target (*target hardening*).

Teritorial merupakan konsep yang memperkuat rasa kepemilikan oleh pengguna formal sehingga mengurangi kemungkinan menyinggung pengguna nonformal. Dalam CPTED (Cozens et.al, 2005, dalam M. Carr, 2020), berbagai bentuk penghalang fisik seperti pagar dan lanskap sebagai implementasi desain.

Pengawasan alami diusung dalam CPTED untuk memudahkan pengguna dalam

mengawasi lingkungannya. Jika pengganggu merasa diri mereka diawasi, kemungkinan mereka melakukan tindak kejahatan akan berkurang secara signifikan (M. Carr, 2020). Pengawasan alami bisa diaplikasikan dalam bentuk penghindaran pencahayaan dengan level yang rendah, penghindaran kerimbunan pohon dan semak yang menjadi potensi persembunyian.

Kontrol akses difokuskan pada penurunan resiko kejahatan dengan menolak akses terhadap sebagian orang yang berpotensi. Strategi penerapan kontrol akses terbagi menjadi (i) informal, (ii) formal, dan (iii) mekanikal. Metode informal lebih cenderung seputar organisasi spasial yang mengontrol pergerakan bebas. Metode formal berupa penyediaan personel keamanan. Metode mekanikal berupa penggunaan kunci, gembok, dan palang.

Aktivitas pendukung meliputi desain dan *signage* yang mendorong munculnya pola tertentu dalam penggunaan ruang publik. M. Carr (2020) menyebutkan bahwa aktivitas yang aman akan menjadi magnet bagi orang lain untuk bertindak secara aman sehingga akan mereduksi kecenderungan seseorang untuk berlaku kejahatan. Tindak kejahatan akan mudah dikenali di antara lingkungan komunitas yang aktif dan berlaku baik.

Image dan manajemen merupakan elemen penting yang harus diperhatikan untuk menjaga lingkungan tersebut terjamin keamanannya secara rutin. M. Carr (2020) menjelaskan bahwa komunitas yang solid akan mendorong tingkat kepadatan aktivitas di jalan semakin tinggi, penanda teritorial semakin tegas, dan memunculkan pengawasan alami, yang mana ketiganya membentuk *defensible space*.

Pengetatan target (*target hardening*) dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Sederhananya, pengetatan target berbicara tentang mempersulit para kriminal untuk melakukan aksi. Pengetatan target lebih kepada perkuatan struktur secara keseluruhan. Namun, prinsip ini cenderung kontroversial karena penggunaan yang berlebihan dapat menciptakan masyarakat di dalamnya menarik diri di balik perlindungan. Penerapan prinsip ini cenderung menjadi faktor menurunnya ruang publik yang demokratis dan inklusif bagi seluruh kalangan.

CPTED diterapkan di berbagai negara, seperti Singapura, Queensland, dan New Zealand.

Mengambil contoh satu negara yaitu New Zealand, mereka mengembangkan dasar prinsip CPTED menjadi lebih kompleks dan spesifik. Peraturan nasional New Zealand (2005) menetapkan 7 (tujuh) aspek yang memengaruhi desain tempat yang aman. Tujuh di antaranya, yaitu:

1. akses: pergerakan dan hubungan yang aman dan nyaman;
2. pengawasan dan garis pandang: kapabilitas melihat dan terlihat;
3. *layout*: orientasi jelas dan logis;
4. diversitas aktivitas: *eyes on the street*;
5. rasa kepemilikan: menunjukkan untuk siapa ruang ditujukan;
6. kualitas lingkungan: lingkungan dengan desain, penjagaan, dan perawatan yang baik;
7. proteksi fisik: perlindungan dengan menggunakan keamanan yang aktif.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* (analisa isi) terhadap kajian literatur teori dan artikel terdahulu. *Qualitative content analysis* merupakan suatu metode penelitian untuk menemukan interpretasi subjektif dari konten data melalui proses klasifikasi secara sistematis (Hsieh & Shannon, 2005). Tujuan dari metode *qualitative content analysis* adalah untuk menyajikan sebuah kajian pengetahuan dan memahami fenomena terkait.

Teori yang menjadi acuan adalah teori *Hostile Architecture* (arsitektur defensif) dan CPTED (*Crime Prevention Through Environmental Design*). Kedua teori ini dapat dipergunakan sebagai konsep dasar pengaturan fisik pada ruang publik yang mencegah terjadinya perilaku negatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi (i) identifikasi literatur terkait isu yang diangkat, konteks, dan teori pendukung; (ii) ketiga teori ini kemudian didialogkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan berupa parameter yang dapat menjadi acuan dalam pencegahan terjadinya perilaku negatif di ruang publik di masa datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Perilaku Negatif melalui *Hostile Architecture* dan CPTED

Perilaku negatif dapat terjadi di ruang publik disebabkan adanya faktor pendukung yaitu motif pelaku yang melatarbelakangi dan lingkungan yang mendukung keberlangsungan

aksi tersebut. Seperti yang tertuang dalam teori pola spasial kriminal (*Spatial Theories of Crime*) yang dikutip oleh Azarine (2018), kejahatan terjadi akibat dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek yaitu dorongan dan kesempatan; serta lokasi kejadian. Maka, penting bagi para arsitek untuk mendesain suatu ruang publik yang dapat menjaga rasa aman yang dimiliki oleh setiap individu di dalamnya.

Dalam tulisan ini dianalisis bagaimana perilaku negatif dapat dicegah melalui penerapan prinsip *hostile architecture* dan CPTED dalam proses desain ruang publik. Meskipun *hostile architecture* dan CPTED merupakan strategi desain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan dan kejahatan, keduanya memiliki perbedaan wujud pengaplikasian dalam desain. *Hostile architecture* lebih cenderung diaplikasikan pada infrastruktur yang terdapat di ruang publik, berupa desain atau penambahan elemen. CPTED cenderung diaplikasikan dalam tatanan program di ruang publik.

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan sesuai dengan klasifikasi perilaku negatif pada ruang publik yang mendominasi. Penerapan teori *hostile architecture* dan CPTED pada masing-masing perilaku negatif tertuang pada tabel di bawah.

Tabel 1. Penerapan Prinsip Hostile Architecture dan CPTED dalam Mencegah Terjadinya Perilaku Negatif

Perilaku Negatif	Penerapan Prinsip <i>Hostile Architecture</i>	Penerapan Prinsip CPTED
Berpacaran yang berlebihan	<ul style="list-style-type: none"> Memodifikasi infrastruktur yang sering digunakan untuk berpacaran Menghilangkan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> pengawasan alami aktivitas pendukung
Merokok di area publik	-	<ul style="list-style-type: none"> image dan manajemen
Membuang sampah sembarangan	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan elemen pendukung di lebih banyak titik 	<ul style="list-style-type: none"> pengawasan alami aktivitas pendukung image dan manajemen
Merusak fasilitas ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> Memodifikasi infrastruktur dengan material yang 	<ul style="list-style-type: none"> pengawasan alami kontrol akses

Perilaku Negatif	Penerapan Prinsip <i>Hostile Architecture</i>	Penerapan Prinsip CPTED
	lebih berkualitas dan tahan banting	<ul style="list-style-type: none"> aktivitas pendukung
Adanya PKL ilegal yang mengganggu	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan elemen penghalang 	<ul style="list-style-type: none"> teritorial pengawasan alami kontrol akses image dan manajemen
Adanya pengamen dan gelandangan	<ul style="list-style-type: none"> Memodifikasi infrastruktur Menambahkan elemen penghalang 	<ul style="list-style-type: none"> teritorial pengawasan alami kontrol akses image dan manajemen
Parkir liar	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan elemen penghalang di area tersebut sehingga tidak dimanfaatkan untuk parkir 	<ul style="list-style-type: none"> pengawasan alami kontrol akses image dan manajemen
Kejahatan tanpa kekerasan dan dengan kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Memodifikasi infrastruktur untuk mencegah adanya titik buta (<i>blindspot</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Teritorial pengawasan alami kontrol akses manajemen

Sumber: Analisis Pribadi

Pada penerapan prinsip *hostile architecture* untuk mencegah terjadinya perilaku negatif yang telah disebutkan di atas, hasil analisis diketahui bahwa memodifikasi dan menambahkan elemen pada infrastruktur di ruang publik merupakan prinsip yang paling sering digunakan. Pada penerapan prinsip CPTED, aspek yang paling penting dalam mendesain ruang publik yang aman adalah pengawasan alami, diikuti aspek kontrol akses dan manajemen.

Pengaturan Setting Fisik sebagai Pencegahan Terjadinya Perilaku Negatif

Seperti dijelaskan oleh Rapoport, pengaturan setting fisik suatu ruang publik akan membentuk pola perilaku manusia di dalamnya. Bagaimana *hostile architecture* dan

CPTED dikaitkan dengan setting fisik dan turut mengatur kondisi di dalamnya melalui elemen tetap (*fixed-features*), elemen semi tetap (*semi fixed-features*), dan elemen non-tetap (*nonfixed-features*) pada ruang publik agar perilaku negatif dan kejahatan tidak terjadi.



Analisis dilakukan dengan mengambil contoh kasus yang berkaitan dengan *hostile architecture* dan CPTED. Analisis dipisahkan antara prinsip *hostile architecture* dan prinsip CPTED dalam dua sumber literatur yang berbeda. Pada penerapan prinsip *hostile architecture*, analisis dilakukan pada kasus-kasus yang dibahas dalam artikel penelitian oleh (Chellew, 2019) yang berjudul “*Defending Suburbia: Exploring the Use of Defensive Urban Desin Outside of the City Centre*”. Pada penerapan CPTED, analisis dilakukan dalam ruang publik yaitu lingkungan kawasan Kampung Kali Code berdasarkan artikel penelitian oleh (Desias & Dewi, 2019) yang berjudul “*Desain Lingkungan Kampung Kali Code dalam Pencegahan Kriminalitas Berdasarkan Persepsi Masyarakat*”.

Dalam kasus penerapan prinsip *hostile architecture*, dari pembahasan mengenai *hostile architecture* pada artikel oleh Chellew (2019), kemudian dianalisis elemen setting fisik apa saja yang dapat diatur dengan menerapkan prinsip *hostile architecture* sebagai wujud pencegahan terjadinya perilaku negatif oleh sebagian orang. Analisis terkait pengaturan elemen setting fisik yang menerapkan prinsip *hostile architecture* pada ruang publik yang disinggung oleh Chellew (2019) tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. Penerapan Prinsip Hostile Architecture dalam Pengaturan Setting Fisik

Prinsip Hostile Architecture	Pengaturan Elemen Setting Fisik	Bentuk Pencegahan Perilaku Negatif
Memodifikasi infrastruktur ruang publik	Elemen semi fix: <ul style="list-style-type: none"> Bangku di area publik Mel Lastman Square dimodifikasi dengan menambahkan sandaran lengan (<i>armrest</i>) di tengah bangku 	Agar tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berbaring.

Prinsip Hostile Architecture	Pengaturan Elemen Setting Fisik	Bentuk Pencegahan Perilaku Negatif
	 <p>(Sumber: Chellew, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> Desain bangku dimodifikasi secara tidak ergonomis tanpa sandaran punggung 	Agar tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berbaring.
	 <p>(Sumber: Chellew, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> Modifikasi <i>planter box</i> yang digunakan untuk duduk dengan geometris yang tidak menerus 	Agar tidak dimanfaatkan oleh skater sebagai wadah atraksi dan menjarah hak pengguna ruang publik lainnya.
	 <p>(Sumber: Chellew, 2019)</p> <p>Menambahkan elemen pada infrastruktur ruang publik</p> <p>Elemen semi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penambahan alat CCTV di titik-titik rawan untuk pengawasan 	Sebagai penanda yang terlihat jelas bahwa area tersebut dalam pengawasan guna menghindari terjadinya perilaku tidak diinginkan dan tindak kejahatan secara general.
	 <p>(Sumber: Chellew, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penambahan duri metal (<i>spikes</i>) di sudut-sudut 	Agar gelandangan dan orang-orang jahat

Prinsip Hostile Architecture	Pengaturan Elemen Setting Fisik	Bentuk Pencegahan Perilaku Negatif	Prinsip CPTED	Pengaturan Elemen Setting Fisik	Bentuk Pencegahan Perilaku Negatif
	<p>ruang publik yang rawan</p>  <p>(Sumber: Chellew, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan elemen “anti-skater” pada railing yang ada di ruang publik  <p>(Sumber: Chellew, 2019)</p>	<p>tidak berkeliaran (<i>loitering</i>) dan menetap di area publik dalam durasi yang lama.</p> <p>Agar tidak dimanfaatkan oleh skater sebagai wadah atraksi dan menjarah hak pengguna ruang publik lainnya.</p>		<p>pada area perbatasan sebagai substitusi elemen pagar</p> <p>Elemen non fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dalam melihat orang asing dari area privat 	<p>Keterlibatan masyarakat dengan menunjukkan secara jelas kepemilikan teritorialnya guna mencegah terjadinya kriminalitas.</p>
Menghilangkan infrastruktur	-	-	Pengawasan alami	<p>Elemen non fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan jarak pandang masyarakat ke titik rawan kejahatan • Kemampuan masyarakat memeriksa keadaan ketika muncul potensi terjadinya kejahatan 	<p>Kemampuan pengawasan secara natural guna mencegah terjadinya kriminalitas.</p>

Sumber: Analisis Pribadi

Dalam kasus penerapan CPTED, dari pembahasan mengenai strategi desain CPTED pada artikel oleh Desias dan Dewi (2019), kemudian dianalisis elemen setting fisik apa saja yang dapat diatur dengan menerapkan prinsip CPTED sebagai wujud pencegahan terjadinya perilaku negatif oleh sebagian orang. Analisis terkait pengaturan elemen setting fisik yang menerapkan prinsip CPTED pada lingkungan Kampung Kali Code dalam artikel oleh Desias dan Dewi (2019), tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3. Penerapan Prinsip CPTED dalam Pengaturan Setting Fisik

Prinsip CPTED	Pengaturan Elemen Setting Fisik	Bentuk Pencegahan Perilaku Negatif	Prinsip CPTED	Pengaturan Elemen Setting Fisik	Bentuk Pencegahan Perilaku Negatif
Teritorial	<p>Elemen semi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan pagar sebagai pembatas area publik dan privat • Penggunaan lanskap 	<p>Penambahan elemen guna mencegah terjadinya kriminalitas.</p>	Kontrol akses	<p>Elemen semi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan jalur akses pedestrian untuk pejalan kaki dan akses kendaraan yang berbeda dengan pengawasan yang baik <p>Elemen semi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan elemen portal atau gerbang pada batas-batas wilayah 	<p>Penyediaan jalur yang berbeda sesuai fungsi guna mencegah terjadinya kriminalitas.</p> <p>Penambahan portal sebagai bentuk kontrol akses guna mencegah terjadinya kriminalitas.</p>

Prinsip CPTED	Pengaturan Elemen Setting Fisik	Bentuk Pencegahan Perilaku Negatif
Aktivitas pendukung	<p>Elemen fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pos ronda pada titik-titik strategis dalam kawasan kampung <p>Elemen semi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampu penerangan pada jalur sirkulasi diletakkan secara merata <p>Elemen semi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan ruang terbuka dengan beragam aktivitas oleh masyarakat 	<p>Penambahan elemen guna mencegah terjadinya kriminalitas melalui aktivitas yang muncul pada area pos penjagaan.</p> <p>Ruang publik dengan penerangan yang baik akan menekan resiko terjadinya kriminalitas.</p> <p>Aktivitas yang terus berlangsung mensolidkan masyarakat memudahkan deteksi orang asing guna mencegah terjadinya kriminalitas.</p>
Image dan Manajemen	-	-
Pengetatan Target	-	-

Sumber: Analisis Pribadi

Dari kedua analisis di atas, hasil menunjukkan indikator elemen setting fisik yang dapat diatur melalui prinsip-prinsip *hostile* adalah elemen semi fix. Hal ini disebabkan oleh lingkup pengaplikasian *hostile architecture* yang cenderung pada bentuk desain elemen ruang publik. Sedangkan secara CPTED, ketiga tipe elemen setting fisik yaitu elemen fix, elemen semi fix, dan elemen non fix dapat diatur sesuai kebutuhan. Penentuan elemen setting fisik yang diatur secara CPTED disesuaikan pada prinsip apa yang ingin diterapkan pada kawasan Kampung Kali Code. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ditemukan

adanya pengaplikasian prinsip *image* dan manajemen serta pengetatan target desain kawasan ini.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa setting fisik dalam ruang publik dapat diatur sebagai pencegahan terjadinya perilaku negatif dengan menerapkan prinsip *hostile architecture* dan CPTED. Prinsip *hostile architecture* diterapkan dalam bentuk desain modifikasi ataupun terencana pada elemen semi permanen di ruang publik. Sedangkan prinsip CPTED dapat diterapkan dalam elemen permanen, elemen semi permanen, dan elemen non permanen pada ruang publik. Hal ini tergantung pada prinsip yang akan diterapkan pada kawasan tersebut. Dengan menerapkan prinsip *hostile architecture* dan CPTED secara tepat dalam mendesain suatu ruang publik, diharapkan kemungkinan resiko adanya perilaku negatif oleh sebagian orang terminimalisir sehingga masyarakat merasa aman dan bebas beraktivitas di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>
- Arifianto, I. (2021, October). *Video Pengunjung Kota Lama Semarang Tak Sadar HP Dicuri Gelandangan Saat Berfoto Bareng Teman*. *Tribunjateng.Com*.
- Azarine, R. Y. (2018). *Identifikasi karakteristik ruang yang memicu kriminalitas di kota surabaya*. 1–380. <https://repository.its.ac.id/53916/>
- Carr, M. (2020). *Urban Hostility: CPTED, Hostile Architecture, and the Erasure of Democratic Public Space*. In *University Honors Theses*. <https://pdxscholar.library.pdx.edu/honorstheses/892>
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space*. Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Chadalavada, K., & Sanjiv, S. E. (2020). *Defensive architecture-A design against humanity*. *International Journal of Advance Research, March*, 247–251. www.IJARIIIT.com
- Chellew, C. (2019). *Defending suburbia: Exploring the use of defensive urban design outside of the city centre*. *Canadian Journal of Urban Research*, 28(1), 19–33.
- Darmawan, E. (2007). *Peranan Ruang Publik*

- dalam Perancangan Kota (Urban Design). In *Peranan Ruang Publik Dalam Perancangan Kota (Urban Design)* (p. 57). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Desias, W., & Dewi, D. I. K. (2019). Desain Lingkungan Kampung Kali Code Dalam Pencegahan Kriminalitas Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Arsitektura*, 3680(2), 131–140.
- Fine Licht, K. de. (2017). Hostile urban architecture: A critical discussion of the seemingly offensive art of keeping people away. *Etikk i Praksis*, 11(2), 27–44. <https://doi.org/10.5324/eip.v11i2.2052>
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Justice, M. of. (2005). National Guidelines for Crime Prevention through Environmental Design in New Zealand Part 1: Seven Qualities of Safer Places. In *Urban Design Protocol*.
- Karmilah, M., & Rochani, A. (2020). Karakteristik Perilaku Pengguna Ruang Publik Di Kota Semarang (Studi Kasus: Taman Progo, Taman Indonesia Kaya, Dan BKB). *Jurnal Planologi*, 17(1), 96. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i1.9171>
- Katyal, N. K. (2002). Architecture as crime control. *Yale Law Journal*, 111(5), 1039–1138. <https://doi.org/10.2307/797618>
- Natsir, N., & Mubarak, A. S. (2022). Analysis of Sociability of Visitors to Public Open Spaces in Sheikh Yusuf Gowa Field. *PREVENIRE: Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 31–40. <https://doi.org/10.58330/prevenire.v2i1.136>
- Oldenburg, R. (1999). *The Great Good Place*. Marlowe & Company. https://archive.org/details/greatgoodplaceca00oide_2
- Purnamasari S, A., & Muta'ali, L. (2012). Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makassar. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(2), 27–36.
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tataloka*, 16(3), 153–167. <https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167>
- Rosenberger, R. (2020). On hostile design: Theoretical and empirical prospects. *Urban Studies*, 57(4), 883–893. <https://doi.org/10.1177/0042098019853778>
- Suharyat, Y. (2009). Hubungan antara Sikap, Minat, dan Perilaku Manusia. *Region*, 1(3), 1–19.
- Suryo, D. T. W., & Siswanto. (2018). Kajian Perilaku Pengguna Ruang Publik di Kota Malang. *Jurnal Pangripta*, 1(2), 192–204.
- Taylor, C. L. (1983). Review of: The Meaning Of The Built Environment by Amos Rapoport. *Housing and Society*, 10(2), 95–97. <https://doi.org/10.1080/08882746.1983.1429931>
- Wijayati, P. A. (2019). Kekerasan Dan Kriminalitas Di Kota Semarang: Antara Negara Kolonial Dan Otoritas Lokal. *Al-Qalam*, 25(3), 591–602.
- Zain, F. M. (2021, November). *Vandalisme "HBD Vita" di Trotoar Alun-alun Purwokerto Viral, Pembuatnya Minta Maaf*. Kompas.Com.